



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN  
DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH  
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)**

Dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang meningkat pesat, dan mengingat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menjadi salah satu pusat wabah tersebut, dengan ini mengimbau kepada seluruh perusahaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk secara serius dan segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.
2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional). Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah.
3. Memperhatikan Surat Edaran Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
4. Seruan ini berlaku 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020.
5. Informasi terkait:
  - a. penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui situs: <https://corona.jakarta.go.id>.
  - b. panduan terkait penanggulangan COVID-19 (poster, stand banner, dll) dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>.

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, secara serempak dan secara disiplin melaksanakan pembatasan/kontak langsung secara ketat.

Demikian seruan ini disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*  
Anies Baswedan, Ph.D.